

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PRODUK SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

IMPLEMENTATION OF LEGAL PRODUCT AGREEMENT PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA INSURANCE (SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS)

Poetri Enindah Suradinata¹, Fitriani², Zegovia Parera³

¹ Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: poetri_ft@unmus.ac.id

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus, Email:
fitriani310878@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: parera01@unmus.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum perjanjian produk "SmartLink Flexi Account Plus" di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. Dimana program produk memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi tertanggung dengan memiliki dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat asuransi jiwa dan nilai investasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari pihak-pihak terkait yaitu perusahaan dan pelanggan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Jayapura. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, nasabah asuransi jiwa "Smartlink Flexi Account Plus" mendapatkan jaminan manfaat asuransi jiwa sampai dengan usia 100 tahun/seumur hidup, manfaat asuransi tambahan (*riders*) dan manfaat nilai investasi polis all in one. Dengan dilaksanakannya perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung, dimana perusahaan asuransi atau penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi asuransi apabila terjadi risiko asuransi kepada tertanggung dan mengembalikan nilai investasi yang terbentuk, maka kewajiban Tertanggung adalah membayar premi. . Bentuk perjanjian tertulis dalam buku polis asuransi.

Kata Kunci: Resiko, Asuransi Jiwa Unit Link, Perjanjian Hukum.

Abstract

The aims of this article is to analyze the law of the product agreement " SmartLink Flexi Account Plus" at PT. Allianz Life Indonesia Insurance. Where the product program provides life insurance protection for the insured by having two benefits at once, namely life insurance benefits and investment value. The research method used in this study is a normative juridical research method, carried out by examining primary data obtained/collected directly from related parties, namely the company and customers of PT.

Allianz Life Indonesia Insurance Jayapura Branch. In this study, two approaches were used, namely the law approach and the case approach. The sources of legal materials in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results obtained,

the life insurance customers "Smartlink Flexi Account Plus" are guaranteed life insurance benefits up to the age of 100 years/for life, additional insurance benefits (riders) and the benefits of an all in one the life insurance customers "Smartlink Flexi Account Plus" are guaranteed life insurance benefits up to the age of 100 years/for life, additional insurance benefits (riders) and the benefits of an all in one policy investment value. With the implementation of an agreement between the Insurer and the Insured, in which the insurance company or insurer is obliged to pay insurance compensation in the event of insurance risk to the insured and return the investment value formed, the Insured's obligation is to pay a premium. The form of the agreement is written in the insurance policy book.

Keywords: *Risk, Unit Link Life Insurance, Law-Agreemen*

Pendahuluan

Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain di luar diri manusia.¹ Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut kontrak perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang dimaksud dengan asuransi/pertanggungan adalah "Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".²

Pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 pasal 1(1) tentang Usaha Perasuransian tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi yang tercantum dalam KUHD yaitu "Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

¹ M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 9

² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246

atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”³

Pada saat di Indonesia telah berkembang produk tambahan asuransi Jiwa UnitLink, Asuransi Jiwa UnitLink pada dasarnya memiliki komposisi yang tidak jauh berbeda dengan produk gabungan (endowment) tradisional, hanya saja produk ini mengaitkan dengan investasi dan bukan dengan tabungan. PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Jayapura, karena merupakan salah satu perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi jiwa unitlink dengan nama program “Smartlink Flexi Account Plus” di mana nasabah diberikan kenyamanan kesejahteraan perlindungan asuransi jiwa dan hasil investasi yang maksimal.

Permasalahan

Bagaimana pelaksanaan perjanjian Asuransi Jiwa “Smartlink Flexi Account Plus” di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia di Kantor PT. Asuransi Allianz Life Indonesia cabang Jayapura, sehingga dapat memberikan gambaran, pengetahuan dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu metode penelitian pada data utama dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti⁴ dalam hal ini yaitu Perjanjian Asuransi Jiwa UnitLink. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan, dengan kepustakaan yaitu pendekatan ajakan dan pendekatan kasus.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari data primer (wawancara), dan data sekunder (bahan hukum: 1) Bahan hukum primer, yaitu: *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Perdagangan (KUHD), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 angka (1)

⁴ Lili Rasjidi, Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum, Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2007, hal 7

Perasuransian, dan Polis Asuransi Jiwa UnitLink PT. Asuransi Allianz Life Indonesia; 2) Bahan Hukum Sekunder; dan 3) Bahan Hukum Tersier.

Teknik pengumpulan data yaitu tata cara pengumpulan bahan hukum, observasi dan wawancara. memanfaatkan indeks hukum berupa studi kepustakaan atau studi dokumen. Pengamatan dilakukan secara tidak langsung dan langsung. Pengamatan tidak langsung dilakukan dengan memperhatikan sikap dan pendapat perusahaan asuransi serta masyarakat sebagai nasabah asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia di Jayapura telah melaksanakan perjanjian asuransi jiwa unitlink yaitu Smartlink Flexi Account Plus.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengungkapkan peristiwa atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi selama penelitian dengan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi, bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya diajukan oleh rumusan masalah dan pertanyaan penelitian/identifikasi. . masalah. Langkah-langkah penyusunannya adalah: 1) Mengolah data yang terkumpul, 2) Menganalisis data, 3) Menafsirkan hasil analisis/menarik kesimpulan.

Pembahasan

Dari sekian banyak produk yang dimilikinya, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia memiliki 1 produk unggulannya yaitu Asuransi Jiwa UnitLink dengan nama program "SmartLink Flexi Account Plus". Program "Smartlink Flexi Account Plus" merupakan program asuransi yang memberikan kemudahan perlindungan jiwa dan hasil investasi yang maksimal, karena program ini memberikan solusi untuk mewujudkan segala impian selama nasabah berada di samping keluarga tercinta atau telah meninggal dunia.

Program asuransi Smartlink Flexi Account Plus dari Allianz dibagi menjadi 3 bagian manfaat, yaitu:

1. Manfaat perlindungan asuransi jiwa. Jika tertanggung hidup sampai dengan usia 100 tahun, manfaat yang dibayarkan sebesar nilai investasi. Dan jika tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai usia 100 tahun, manfaat yang dibayarkan adalah nilai investasi + 100% UP (uang pertanggungan);

2. Program Perlindungan Tambahan (Riders) bagi nasabah maupun keluarga dengan memberikan cakupan yang lebih komprehensif dan luas untuk memaksimalkan perlindungan Asuransi Jiwa nasabah Allianz. Terdapat 10 pilihan Rider utama untuk asuransi tambahan yang diberikan Allianz dari program Smartlink Flexi Account Plus ini, yaitu : CI: 49 Penyakit Kritis, ADDB: Manfaat Meninggal & Cacat Akibat Kecelakaan, TPD: Cacat Tetap Total, PBB: Manfaat Pembayar Dasar, PPB : Dasar Perlindungan Pembayar, SPBB: Tunjangan Dasar Pembayar Pasangan, SPPB: Perlindungan Dasar Pembayar Pasangan, Keluarga FlexiCare, HS: Perawatan Rumah Sakit & Bedah, Term Life.

Dari 10 pilihan pengendara di SmartLink Flexi Account Plus, nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya untuk mendapatkan manfaat asuransi tambahan, namun berdasarkan hasil riset saat ini, yang paling banyak dipilih nasabah adalah:

Penyakit Kritis 100 (CI 100), Ini Pilihan pengendara CI 100 adalah bagian dari pilihan pengendara CI. Manfaat ini akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan Polis apabila Tertanggung didiagnosis/menderita salah satu dari 100 Kondisi Penyakit Kritis untuk pertama kalinya hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun. Manfaat tunai penyakit kritis komprehensif ini melindungi nasabah dari risiko 100 kondisi penyakit kritis mulai dari tahap awal terdiagnosis hingga tahap yang paling parah serta manfaat tambahan yaitu komplikasi angioplasti dan diabetes;

Payor Benefit Basic (PBB), Pembebasan Premi Berkala jika Pembayar Premi terdiagnosis salah satu dari 49 Penyakit Kritis atau cacat tetap total, dan Allianz akan membayar Premi Berkala hingga Pembayar Premi mencapai usia 65 tahun. Nasabah Allianz saat ini kebanyakan hanya mengambil 2 pilihan Riders ini, karena semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya asuransi jiwa, apalagi dengan adanya tambahan asuransi *Critical Illness* (CI), risiko terdiagnosis penyakit kritis dapat dipengaruhi oleh siapapun setiap saat, biaya untuk pengobatan penyakit kritis bahkan saat ini jelas tidak murah, semakin mahal biayanya dari tahun ke tahun. Hal inilah yang disiapkan nasabah karena terkadang jaminan kesehatan dari program pemerintah Indonesia yaitu BPJS tidak mengcover 100% dari seluruh pembiayaan yang ada, terutama untuk tambahan pembiayaan penyakit kritis.

3. Manfaat Investasi, Memaksimalkan investasi nasabah. mulai tahun pertama Allianz akan memberikan nilai investasi yang positif dan setelahnya. Nasabah dapat menggunakan Nilai Investasi yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan finansialnya sesuai dengan kebutuhannya di masa yang akan datang. Dan atau nasabah dapat menggunakan nilai investasi yang terbentuk untuk membiayai asuransi jiwa dan asuransi tambahan agar tetap berlaku pada saat nasabah cuti premi. Pelanggan bebas memilih jenis investasi Smartlink Flexi Account Plus yang lengkap dan terpercaya. yaitu : Reksa Dana Pasar Uang Rupiah Smartlink, Reksa Dana Pendapatan Tetap Rupiah Smartlink, Reksa Dana Perimbangan Rupiah Smartlink, Reksa Dana Rupiah Smartlink, Reksa Dana Seimbang Rupiah Smartlink. Untuk alokasi investasi, nasabah harus terlebih dahulu menentukan dana investasi apa yang tepat sesuai dengan profil risiko nasabah. Prinsipnya high risk, high income. Perlu diingat, hasil investasi produk unit link ditentukan oleh kondisi ekonomi pasar, sehingga investasi pada produk unit link harus bersifat jangka panjang. Yang perlu diperhatikan, ditekankan, dan dipahami nasabah sejak awal adalah bahwa konsep Asuransi UnitLink adalah produk asuransi, sehingga alokasi perlindungan tetap menjadi prioritas. Karena UnitLink awalnya ditujukan untuk memberikan perlindungan. Investasi adalah satu-satunya nilai tambah dari UnitLink itu sendiri.

Mekanisme Pelaksanaan “SmartLink Flexi Account Plus”.

Pelaksanaan perjanjian asuransi dari perusahaan asuransi sangat ditentukan oleh para agen asuransi. Agen asuransi dapat disebut sebagai ujung tombak pemasaran asuransi. Menurut pasal 1 UU Perasuransian Nomor 40 tahun 2014, agen asuransi adalah “Orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.”⁵ Untuk mengawasi proses pelaksanaan perjanjian Asuransi jiwa unitlink dari Allianz (Smartlink Flexi Account Plus), para agent Allianz melakukan personal selling secara langsung dengan melakukan presentasi personal atau grup,

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 angka (1)

menjelaskan secara terperinci mengenai profil Perusahaan Allianz, kelebihan dan kekurangan produk, hak dan kewajiban para pihak sampai dengan bagaimana cara klaim suatu saat nanti. Presentasi yang dilakukan oleh agent asuransi Allianz wajib berpedomanan pada Standar Operational Prosedur Allianz, AAJI dan OJK. Dalam pelaksanaannya perjanjian yang digunakan adalah pemberian kewenangan oleh tertanggung/pemegang polis kepada pihak PT. Asuransi Allianz Life untuk mengelola dan menginvestasikan sejumlah dana premi dengan kesepakatan dan dana tersebut dimasukkan ke rekening Allianz. Dalam pelaksanaan tertanggung dan penanggung pun harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdt, dan undang-undang, baik dalam kejelasan unsur para pihak maupun unsur-unsur yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Setelah syarat-syarat administrasi untuk pengajuan asuransi tersebut telah dipenuhi oleh calon peserta asuransi atau tertanggung maka selanjutnya dapat dilakukan perjanjian asuransi SmartLink Flexi Account Plus dengan penanggung (Allianz), karena yang akan ditandatangani harus jelas dan tidak ditutupi, maka penanggung wajib menjelaskan setiap isi polis yang akan ditandatangani oleh tertanggung. dalam perjanjian harus jelas karena menentukan sah tidaknya secara hukum.

Bentuk Perjanjian “SmartLink Flexi Account Plus”.

Perjanjian yang dituangkan dalam kontrak asuransi Allianz secara tertulis dalam bentuk buku polis. Polis Asuransi Jiwa Smartlink Flexi Account Plus adalah polis asuransi jiwa yang memenuhi kriteria yaitu nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk Asuransi Jiwa Plus Investasi tersebut, nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit, dan yang terakhir mengandung pertanggungans resiko kematian alami. Perjanjian ini bisa dikatakan dibuat secara sepihak oleh Allianz sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan operasional asuransi, nasabah hanya menandatangani jikalau setuju dengan isian perjanjian asuransi tersebut. Dan adapun asas perjanjian yang digunakan adalah Asas jual beli. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian polis asuransi jiwa dari PT Asuransi Allianz Life cabang Jayapura meliputi hak yang melekat pada tertanggung/Pemegang Polis dengan penanggung yang diikuti oleh kewajiban yang menjadi prestasi bagi mereka yang mengikatkan diri dan harus dipenuhi. Syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan merupakan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para tertanggung dan atau pemegang polis asuransi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan telah mengikat para pihak. Berdasarkan bukti dari jumlah nilai yang telah diasuransikan oleh nasabah menjadi hak dan kewajiban para tertanggung dan atau pemegang polis untuk tunduk kepada syarat-syarat khusus yang disebutkan kemudian dalam polis. Bagi mereka yang telah memenuhi semua persyaratan Polis Asuransi Jiwa, tertanggung memperoleh haknya untuk mengklaim atas keadaan yang telah terjadi pada dirinya melalui orang yang telah diberikan kuasa oleh tertanggung untuk melakukan klaim, berkaitan dengan kematian tertanggung.

Adapun 4 hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi, antara lain sebagai berikut: (1) Karena terjadi evenemen (peristiwa yang tidak pasti), (2) Karena Jangka Waktu Berakhir, (3) Karena Asuransi Gugur, dan (4) Karena Asuransi Dibatalkan.

Polis Asuransi akan menjadi sangat bermanfaat pada saat masa inforce (aktif) perlindungan Asuransi terjadinya Klaim. Klaim utama sesuai isian Polis SmartLink Flexi Account Plus Allianz pasal 7(tujuh) tentang Manfaat Asuransi, yaitu "Manfaat Asuransi Terdiri dari Manfaat Meninggal dunia dan manfaat Akhir Kontrak (maturity). Profesionalisme klaim wajib di laksanakan dan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sangat peduli dengan klaim nasabahnya, Sepanjang kejadiannya benar dan prosedurnya sesuai aturan, klaim nasabah pasti disetujui walaupun baru beberapa hari sejak polis terbit. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi unitlink di Allianz ada saja hambatan atau masalah yang terjadi, namun pada dasarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, Allianz akan memberikan pilihan solusi kepada setiap nasabah yang membutuhkan, sampai dengan apabila ada permasalahan hukum, Allianz juga akan memberikan solusi tahap pertama yaitu dengan penyelesaian damai secara kekeluargaan, tahap dua yaitu pengaduan diluar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tahap ketiga yaitu melalui pengadilan yang berwenang. Hal ini sesuai dengan isian polis Smarlink flexi accaount plus Allianz Pasal 24 tentang Penyelesaian Sengketa.

Teori Pendukung

Pada akhirnya penulis menggunakan beberapa teori sebagai acuan dalam membandingkan hasil penelitian dengan teori ilmiah yang sudah ada dalam kaitannya dengan Perjanjian Asuransi UnitLink pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

Teori dasar (*grand theory*) yang dijadikan acuan peneliti ini adalah teori milik Sentanoe Kertonegoro tentang negara kesejahteraan. dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan⁶. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Teori ini yang mendasari Produk SmartLink Flexi Account Plus dari Allianz bisa menjadi salah satu pilihan produk Unggulan Asuransi Jiwa UnitLink yang bertujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia.

Teori menengah (*middle theory*) yang di gunakan dalam peneliti ini yaitu Teori Perjanjian, Pengertian kontrak atau perjanjian, dalam setiap literatur didasarkan pada Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁷. Menurut R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁸”, Dalam pelaksanaan produk SmartLink Flexi Account Plus dari Allianz dijalankan berdasarkan bentuk perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak perusahaan asuransi, Isian perjanjian telah tertulis dalam buku polis, Polis Asuransi Jiwa Plus Investasi adalah polis asuransi jiwa yang memenuhi kriteria yaitu nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk Asuransi Jiwa Plus Investasi tersebut, nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit, dan yang terakhir mengandung pertanggungungan resiko kematian yang alami.

⁶ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. II, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hal. 7

⁷ *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 1313

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 1987, hal 1

Teori akhir (*application theory*) yang di gunakan dalam peneliti ini yaitu Teori kepastian hukum, Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara⁹ terhadap individu. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian Asuransi Jiwa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian Asuransi Jiwa). Sesuai dengan motto dalam bahasa belanda "*Het recht hink achter de feiten aan*" yang jika diartikan menjadi "hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat".¹⁰ Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak Asuransi Jiwa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penanggung ataupun pihak tertanggung.

Kesimpulan

Smartlink Flexi Account Plus merupakan produk unggulan dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang memberikan kesejahteraan bagi nasabah, karena memberikan dua manfaat sekaligus dalam satu produk yaitu Investasi serta jaminan manfaat dasar asuransi jiwa dengan perlindungan hingga usia nasabah 100 tahun, atau dapat dikatakan memberikan perlindungan asuransi jiwa seumur hidup kepada nasabahnya. Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa unitlink produk Smartlink Flexi Account Plus dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia diawali dengan proses akad jual beli, Allianz menerbitkan Akta yaitu buku Polis asuransi sebagai bentuk kontrak perjanjian asuransi. Ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 255 KUHD tentang isian polis dan sesuai pasal 304 KUHD tentang hak dan kewajiban tertanggung maupun penanggung.

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.

¹⁰ Yosman L.Silubun & Marlyn J. Alputila, Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral Dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. *Jurnal Restorative Justice* 5(1) 2021 Hal 67.

Saran yang di anjurkan oleh penulis adalah (1) Bagi para nasabah atau calon nasabah unitlink, hendaknya tetap mengutamakan kecermatan dan kehati-hatian dalam memilih manfaat produk yang dibeli apakah sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Pahami benar dengan manfaat asuransinya serta mengetahui secara persis berapa tingkat risiko yang dapat ditanggungnya. Dan untuk bisa memperoleh semua manfaat dari produk Smartlink Flexi Account Plus yang diperjanjikan, Tertanggung atau pemegang polis wajib melaksanakan kewajibannya dengan membayar premi dan mengikuti aturan yang berlaku dalam ketentuan isian dalam polis kepada penanggung, dan (2) Hendaknya memperhatikan peningkatan mutu sumber daya manusia yang berada di bagian pemasaran, yaitu tenaga agen dengan lebih sering mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme agen. Hal ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan pemberian informasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah juga penanggung. Perlunya suatu aturan dan syarat-syarat yang lebih jelas lagi dalam memasarkan produk unitlink, dengan demikian dapat mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan celah hukum demi kepentingan pribadi.

Daftar Pustaka

- Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- Lili Rasjidi. 2007. *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*. Program Studi Magister Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum UNPAD. Bandung.
- M. Suparman Sastrawidjadja dan Endang. 1993. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*. Bandung : Alumni.
- . 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. PT. Alumni. Bandung.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sentanoe Kertonegoro. 1987. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. II. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Internasa.
- Silubun, Yosman Leonard, and Marlyn Jane Alputila. "Youtube Youtube dan Hak Cipta: Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke." *Jurnal Restorative Justice* 5.1 (2021): 66-77.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian

Wetboek Van koophandel voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)